

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) UNTUK
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA LAMA KECAMATAN
KUNTO DARUSSALAM**

Oleh:

Rahmat Swandi. S
rahmatcokopku@gmail.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Sujianto, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761) 63277

Abstract

Rahmat Swandi. S (1001132738). Implementation of Poor Rice Program (Raskin) For the Poor People in Kota Lama Village District of Kunto Darussalam. Supervised by Prof. Dr. Sujianto, M.Sc.

Poor Rice Program (Raskin) is a program of assistance in the form of subsidized rice to poor households in order to reduce the burden of household expenditure in meeting the basic needs of life. Village of Kota Lama is one of the villages receiver Poor Rice Program (Raskin) which still found the poor families who have not got a poor rice. Other Fenomena, data collection process Target Households (RTS) recipients Raskin who are not current or Central Statistics Agency (BPS) invalid without coordinating with the village government, Price redeem Raskin (HTR) paid by Household Target-Beneficiaries (RTS-PM) Raskin above the normative price (Rp. 2,500 / kg) and a delay in Raskin distribution.

In this study the theoretical concept used is based upon the theory of policy implementation put forward by Tangkilisa which explains that the implementation is a series of activities after a policy is formulated. Implementation of Poor Rice Program (Raskin) at the village in its Implementation activities include the establishment Capping Raskin / Allocation Raskin, renewal List of Beneficiaries (DPM) Raskin, Raskin distribution from the distribution point to point to or to Target Households Beneficiaries (RTS-PM), and payment Price Translucent Raskin (HTR).

Research results of Poor Rice Program (Raskin) in the village of Kota Lama indicate that the maximum benefits of Raskin has not felt by Household Target-Beneficiaries (RTS-PM) Raskin or poor people, where there are poor people who have not received rice for the poor, Price redeem Raskin (HTR) paid by RTS-PM Raskin above the normative price (at Rp. 2,500 / kg) as well as a delay in the implementation of the distribution / distribution Raskin to RTS -PM.

Key word: Poor Rice Program, Capping Raskin, Target Households (RTS), the Poor People.

PENDAHULUAN

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan Program Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah, berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sasarannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar hidup atau kebutuhan pokok dalam bentuk beras yang merupakan sebagai salah satu hak dari rumah tangga miskin tersebut.

Untuk pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Dalam intruksi presiden disebutkan bahwa:

1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum Bulog.

Dalam implementasinya, berdasarkan Pedoman Umum Program Raskin, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat, Propinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Di Desa/ Kelurahan/ Pemerintah Setingkat sebagai pengelolaan dan pengorganisasian pelaksana teknis Program Raskin untuk masyarakat miskin sehingga dapat di capai hasil yang efektif

Pelaksana distribusi Beras Miskin (Raskin) di tingkat kelurahan/setingkat ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilaksanakan oleh pelaksana distribusi/penyaluran Beras Miskin (Raskin) di tingkat kelurahan/desa. Pelaksanaannya disebut pelaksanaan penyaluran dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) yang tugasnya menerima dan menolak dan langsung mengembalikan kepada perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang disesuaikan, penyaluran dari titik bagi ke rumah tangga sasaran penerima manfaat dilakukan oleh kelompok kerja (pokja), atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya Beras Miskin (Raskin).

Kelurahan Kota Lama salah satu kelurahan penerima Program Beras Miskin (Raskin) berada di kecamatan Kunto Darussalam. Kecamatan Kunto Darussalam sendiri memiliki jumlah penduduk 41.482 jiwa pada tahun 2013 yang terdiri dari 13 desa/kelurahan, yaitu Kota Lama, Bagan Tujuh, Bukit Intan Makmur, Intan Jaya, Kota baru, Kota Intan, Kota Raya, Muara Dilam, Muara Intan, Pasir Indah, Pasir Luhur, Sungai Kuti, Tanah Datar. Berikut kondisi penduduk miskin di kecamatan Kunto Darussalam menurut kelurahan/desa.

Tabel 1
Penduduk Miskin Di Kecamatan Kunto Darussalam Dalam Desa/Kelurahan,

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah	
		Penduduk (Jiwa)	Miskin/KK
1	Kota Lama	14.409	486
2	Bagan Tujuh	1424	60
3	Bukit Intan Makmur	1632	150
4	Intan Jaya	1276	26
5	Kota Baru	3775	450
6	Kota Intan	2775	135
7	Kota Raya	3232	156
8	Muara Dilam	5592	450
9	Muara Intan	1117	51
10	Pasir Indah	1112	89
11	Pasir Luhur	1560	133
12	Sungai Kuti	2004	90
13	Tanah Datar	1574	130
Jumlah		41.482	2.493

Sumber : Kantor Camat Kunto Darussalam, 2014

Kelurahan Kota Lama sebagai pusat pemerintahan dari kecamatan Kunto Darussalam, dapat dikatakan merupakan barometer dalam mengukur keberhasilan suatu program untuk kelurahan/desa yang berada dalam wilayah kecamatan Kunto Darussalam. Dari tabel 1 di atas

diketahui keseluruhan jumlah masyarakat kelurahan Kota Lama 14.409 jiwa dengan jumlah Keluarga Miskin 486 jiwa pada tahun 2014. Berikut jumlah RTS-PM penerima Program Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kota Lama selama kurun (tiga) 3 tahun terakhir.

Tabel 2
Jumlah Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin Di Kelurahan Lama

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Taangga Penerima Raskin
2011	325	225
2012	355	225
2013	434	343
2014	486	343

Sumber: Data olahan

Berdasarkan observasi penelitian adanya warga miskin dan rentan miskin dimana program Beras Miskin (Raskin) diperuntukan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan miskin sebagai bentuk perlindungan sosial dalam memenuhi

kebutuhan dasar hidup dan fenomena-fenomena lainnya dalam implementasi Program Raskin di kelurahan Kota Lama antara lain:

- a) Proses pendataan RTS Program Raskin yang tidak mutakhir, dimana proses pendataan Program

Beras Miskin (Raskin) kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggunakan pendataan dalam pendataan Program perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh tim Program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K) kabupaten Rokan Hulu untuk merumuskan klasifikasi kemiskinan di Rohul yang dipakai sekaligus untuk data penerima BLSM dan program Beras Miskin (Raskin) pada tahun-tahun selanjutnya.

- b) Klasifikasi kemiskinan di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebanyak 24.704 rumah tangga miskin, sedangkan total rumah tangga miskin yang dibantu Program Beras Miskin (Raskin) sebanyak 16.276 RTS atau total raskin yang dialokasikan sebesar 244.140 kg/bulan. Konsekuensinya, alokasi Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin kabupaten Rokan Hulu juga berdampak dalam pembagian Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin kelurahan Kota Lama.
- c) Harga Tebus Raskin (HTR) yang dibayar oleh RTS-PM Raskin diatas harga normatif (mencapai Rp. 2.500/kg) atau tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Raskin yaitu Rp. 1.600/kg.
- d) Dalam pelaksanaan pendistribusian/penyaluran Raskin ke RTS-PM masih terdapat keterlambatan penyaluran, yaitu 2-3/bulan, dimana berdasarkan pedoman umum Raskin diharapkan pendistribusian Raskin dilaksanakan sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada pelaksana distribusi Raskin tingkat kelurahan yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Raskin kelurahan Kota Lama yang terdiri dari aparat pemerintahan lurah, kepala urusan kesejahteraan masyarakat kelurahan Kota Lama, dan ketua Rukun Tetangga (RT) dalam kelurahan Kota Lama serta masyarakat penerima program Beras Miskin (Raskin)/RTS-PM Beras Miskin (Raskin) sesuai informasi yang dibutuhkan (*snowball Sampling*). Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, selanjutnya dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan fenomena Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin di kelurahan Kota Lama kecamatan Kunto Darussalam, dan kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL

A. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Untuk Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam

Implementasi Beras Miskin (Raskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan sasaran program berkurangnya

beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Manfaat yang diharapkan pemerintah dengan dikeluarkan kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) berdasarkan Pedoman Umum Raskin yaitu:

- a) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran (RTS), sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- c) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- d) Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e) Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- f) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah (Pedoman Umum Raskin 2015:13)

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kota Lama maka dibentuk Tim Satuan Kerja Beras Miskin (Raskin) tingkat kelurahan atau Kelompok Kerja (Pokja) kelurahan Kota Lama yang terdiri dari RW/RT. Pelaksana distribusi Beras Miskin (Raskin) ditingkat kelurahan Kota Lama yang dilaksanakan oleh lurah sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat sebagai pelaksana tugas dari lurah bersama

Kelompok Kerja (Pokja) kelurahan Kota Lama sebagai pelaksana teknis distribusi Beras Miskin (Raskin) di kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah dengan tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras ke RTS-PM, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi (Pedoman Umum Raskin 2015: 21).

Sesuai dengan tugas yang diamanatkan, sebagaimana tertuang dalam (Pedoman Umum Raskin 2015:21), pelaksana Program Beras Miskin (Raskin) di tingkat desa/kelurahan mempunyai fungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Beras Miskin (Raskin) dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD), untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Beras Miskin (Raskin) kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Beras Miskin (Raskin) dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Beras Miskin (Raskin) yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.

- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras/ Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Dalam pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di tingkat kelurahan/desa pelaksana Program Beras Miskin (Raskin) kelurahan dalam kegiatannya meliputi:

- 1) Penetapan Pagu Raskin/Alokasi Beras Miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
- 2) Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)
- 3) Distribusi/Penyaluran Beras Miskin (Raskin) dari TB ke RTS-PM.
- 4) Pembayaran Harga Tembus Raskin (HTR).

1. Penetapan Pagu Raskin/Alokasi Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM)

Berdasarkan (Pedoman Umum Raskin 2015: 30) bahwa Pagu Raskin kelurahan atau pemerintahan setingkat merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Beras Miskin (Raskin) atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Beras Miskin (Raskin) di setiap kelurahan atau pemerintahan setingkat.

Penetapan Pagu Beras Miskin (Raskin) atau alokasi Beras Miskin (Raskin) yang diterima oleh kelurahan Kota Lama masih didasarkan pada proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Beras Miskin/Raskin (data penerima Program Beras Miskin/Raskin tahun 2011). Proses pendataan dilakukan oleh Tim

Program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K) kabupaten Rokan Hulu memakai data BPS kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan menggunakan pendataan dalam pendataan Program perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Konsekuensinya, alokasi jumlah Beras Miskin (Raskin)/Pagu Beras Miskin (Raskin) yang didistribusikan kurang dari 15 kg/RTS/bulan, hal tersebut dilakukan karena adanya peningkatan jumlah RTS penerima Beras Miskin (Raskin) pada tahun berikutnya sedangkan jumlah Pagu Beras Miskin (Raskin) yang diterima masih dihitung berdasarkan jumlah RTS keluarga miskin berdasarkan data TNP2K pada tahun 2011. Beras Miskin (Raskin) yang diberikan pada keluarga miskin hanya berkisar 10 kg/bulan, atau 20 kg/2 bulan diberikan untuk mengakomodir dinamika RTS penerima Beras Miskin (Raskin) yang meningkat.

2. Pembaharuan/Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika Rumah Tangga Miskin (RTM) ditingkat desa/kelurahan maka dalam Pedoman Umum Raskin dimungkinkan untuk dilakukan musyawarah desa/kelurahan (Mudes/Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal dengan melakukan verifikasi RTS hasil PPLS tahun 2011 atau data sensus PPLS yang dilakukan tiga tahun sekali, RTS yang sudah tidak layak/pindah alamat keluar kelurahan dan sebagainya diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS.

Dalam penentuan dan penetapan DPM penerima Beras Miskin (Raskin)

di kelurahan Kota Lama untuk mendapatkan jumlah dan angka kemiskinan yang akurat dan representatif, mengacu pada indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dimana ada 14 kriteria/indikator rumah tangga miskin penerima program bantuan langsung. Penetapan rumah tangga miskin dilakukan bila suatu rumah tangga dinilai memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang digunakan.

Dalam pelaksanaan pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Beras Miskin (Raskin) masih ada masyarakat miskin yang tidak menerima Beras Miskin (Raskin). pelaksana Program Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kota Lama tidak pernah mengajukan perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin. Hal tersebut tidak pernah dilakukan karena rentang prosesnya yang panjang serta biaya untuk proses kegiatan tersebut tidak ada alokasi dananya

3. Distribusi/Penyaluran Raskin ke RTS-PM

Distribusi atau penyaluran Beras Miskin (Raskin) ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan Pedoman Umum Raskin maka pelaksana distribusi Beras Miskin (Raskin) di tingkat kelurahan harus mempertimbangkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari Titik Bagi (TB) ke RTS-PM, maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam pedoman umum Raskin bahwa

pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Beras Miskin (Raskin) dengan menyerahkan Beras Miskin (Raskin) kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) untuk dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran Beras Miskin (Raskin) dari pelaksana distribusi Program Beras Miskin (Raskin) kelurahan Kota Lama kepada RTS-PM, pelaksanaan penyaluran dilaksanakan bervariasi 1 bulan sekali bahkan terkadang 2 bulan sekali dengan jumlah beras tertentu yang disalurkan kepada RTS-PM. Hal tersebut dilakukan karena keterlambatan Beras Miskin (Raskin) di kabupaten atau pun untuk menghemat biaya penjemputan beras tersebut sehingga penyaluran Beras Miskin (Raskin) ada kalanya dilakukan per dua bulan sekali.

Pendistribusian/ penyaluran Beras Miskin (Raskin) diakomodir oleh masing-masing kelompok kerja yaitu ketua RT pada masing-masing wilayah RT-nya. Penyaluran Beras Miskin (Raskin) dilaksanakan dalam dua bulan sekali tersebut juga di benarkan oleh penerima Beras Miskin (Raskin) dengan jumlah Beras Miskin (Raskin) yang diterima bervariasi besarnya

4. Pembayaran Harga Tembus Raskin (HTR)

Dalam pelaksanaan Pembayaran Harga Tembus Raskin (HTR) sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Raskin disebutkan bahwa;

- a) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
- b) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Beras Miskin (Raskin) pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Beras Miskin (Raskin) langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.

Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Miskin (Raskin) dari Perum BULOG kepada pelaksana distribusi Beras Miskin (Raskin) di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG (Pedoman Umum Raskin).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian diketahui bahwa Titik Distribusi Beras Miskin (Raskin) ditetapkan di wilayah kabupaten Rokan Hulu atau gudang beras BULOG di kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara penelitian Harga Tebus Raskin (HTR) di Titik Distribusi sudah sesuai dengan dengan harga normatif Beras Miskin (Raskin)

atau Pedoman Umum Raskin, bahwa Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.

Harga Tebus Raskin (HTR) di Titik Distribusi (TD) sebesar Rp.1.600/kg. Namun pelaksana distribusi Beras Miskin (Raskin) kelurahan Kota Lama harus menambah biaya lebih untuk biaya angkut dan transportasi Beras Miskin (Raskin) yang menjadi tanggungan pelaksana distribusi Beras Miskin (Raskin) kelurahan Kota Lama.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa adanya beban biaya angkut dan transportasi yang menjadi tanggungan biaya menyebabkan HTR yang harus dibayar oleh masing-masing kelompok kerja/RT menjadi Rp. 2.400/kg di kelurahan yang kemudian menjadi beban yang harus ditanggung oleh RTS-PM sebesar Rp. 50.000 per 20 kg-nya secara tidak langsung.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Raskin Untuk Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kota Lama

Dari hasil penelitian Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) bagi masyarakat miskin di kelurahan Kota Lama kecamatan Kunto Darussalam, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin).

Sikap implementator merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin). Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya

merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kota Lama.

Implementor mengambil sikap dan dalam menentukan kepentingan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) diambil kebijakan pembagian Beras Miskin (Raskin) berdasarkan pencacahan rumah tangga miskin di tingkat RT yang dinilai layak menerima Beras Miskin (Raskin), walaupun tidak terdaftar sebagai RTS-PM Raskin tahun sebelumnya.

Adanya respon masyarakat atau dinamika perubahan RTS-PM dalam masyarakat kelurahan kota lama serta ketidaktepatan sasaran didukung dengan data BPS yang tidak valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan Kelurahan dan RT dan hanya dilakukan dalam tiga tahun yang kemudian dilaporkan ke Tim Raskin Pusat untuk mendapat perubahan alokasi RTS Raskin apabila disetujui dan sesuai pembagian ketersediaan beras untuk daerah-daerah dalam wilayah Indonesia

Sedangkan terkait dengan Harga Tembus Raskin (HTR) diketahui bahwa Harga Tembus Raskin sebesar Rp.1.600 di Titik Distribusi (TD) yang berada di ibukota kabupaten Rokan Hulu. Kemudian untuk pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi ke Tiik Bagi (TB) atau ke kelurahan Kota Lama segala beban biaya yang disebabkan pendistribusian (biaya transportasi dan biaya angkut) di bebaskan pada pelaksana distribusi tingkat kelurahan.

Tidak adanya alokasi anggaran, untuk biaya tambahan (transportasi dan biaya angkut) dari titik distribusi ke

RTS-PM Raskin mengakibatkan biaya yang timbul tersebut secara tidak langsung di tanggung oleh RTS-PM Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kota Lama dengan Harga Tembus Raskin (HTR) di atas harga normatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin di kelurahan Kota Lama kecamatan Kunto Darussalam dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa, Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin di kelurahan Kota Lama belum berjalan optimal. Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) belum maksimal dirasakan oleh RTS-PM. Hal tersebut disebabkan Beras Miskin (Raskin) yang diterima masyarakat berkisar 10 kg/RTS/bulan dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang harus dibayar Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin (Raskin) diatas harga normatif yaitu sebesar Rp. 2.500/kg serta pendistribusian yang mengalami keterlambatan, dengan rentang waktu pendistribusian satu kali dalam dua bulan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin di kelurahan Kota Lama kecamatan Kunto Darussalam dipengaruhi oleh sikap implementator terhadap kepentingan Rumah Tangga Sasaran (RTS), untuk tetap memberikan Beras Miskin (Raskin) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak masuk dalam daftar RTS-PM. Faktor lainnya yang memberi pengaruh adalah tidak tersedianya

alokasi anggaran APBD untuk pendistribusian Beras Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB)/RTS-PM, hal tersebut mengakibatkan Harga Tembus Raskin (HTR) diatas harga normatif (di atas Rp.1.600/kg)

DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen di Era Otonomi Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi pertama. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Dunn, W.N. 2007. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta. PT. Hanandita Graha Widya.
- Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Umum Raskin 2015*.
- Namawi, Ismail. 2009. *Publik Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya. PMN.
- Nogi, Hessel. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Balairung
- Nogroho Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. PT Media Komputindo.
- _____. 2008. *Public Policy*. Jakarta. PT. Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Sujianto.2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Riau.Alaf.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Tangkilisan. H.N. 2008. *Kebijakan Publik, Konsep, Strategi dan Kasus Kerja Lukman Offse*. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- _____.2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Media Persindo
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.